



RENJA 2021

**RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara**

Jln. Jenderal A.H. Nasution No. 20 Pangkalan Mansyur- Medan



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya Laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Adapun laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Bab 1 adalah latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan dan sistematika pembahasan. Pada Bab 2 menjabarkan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Untuk Bab 3 membahas Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan. Pada Bab 4 membahas Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan Kegiatan, serta Bab 5 membahas uraian penutup yang memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ini.

Medan, 27 Juli 2020





DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	I - 3
1.4 Sistematika Pembahasan.....	I - 3
Bab 2 Hasil Evaluasi Perangkat Kerja Daerah Tahun Lalu.....	II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II - 11
2.5 Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi	II - 11
Bab 3 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	III - 1
3.1 Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III - 1
3.2 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	III - 11
3.3 Penelaahan Terhadap Peremen PUPR No. 29 /PRT/M/2019 Tentang SPM PUPR.....	III - 12
3.4 Penelaahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.....	III - 15
3.5 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 17
3.6 Program Dan Kegiatan.....	III - 17
Bab 4 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	IV - 1
4.1 Rencana Kerja Dan Rencana Pendanaan Kegiatan.....	IV - 1
Bab 5 Penutup	V - 1
5.1 Penutup.....	V - 1
5.1 Rencana Tindak Lanjut.....	V - 1



BAB - I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dimasa pandemi covid – 19 yang mulai muncul di awal Tahun 2020, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan pembangunan. Akibatnya muncul kebijakan untuk melakukan recofusing anggaran hingga mencapai angka 50 %, yang mana beberapa kegiatan dialihkan menjadi kegiatan yang bersifat sosial. Selain itu adanya kebijakan protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus covid – 19, menyebabkan terhambatnya perekonomian di segala bidang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada khususnya, Tahun 2020 telah melakukan recofusing anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan akibat dari virus covid – 19. Sehingga beberapa kegiatan untuk sementara di tunda dan dialihkan pelaksanaannya pada Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2021 dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah yang langsung didukung adalah “ **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau**”. Adapun tema RKPD untuk Tahun 2021 adalah “ **Pembangunan SDM Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat** ”.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dipertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan dalam Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi :



- Sub Perumahan melaksanakan, antara lain :
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi,
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
- Sub Kawasan Permukiman melaksanakan Penataan Dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
- Sub Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) melaksanakan Penyelenggaraan PSU permukiman.
- Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

I.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Tahapan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri PUPR No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

**I.3 Maksud Dan Tujuan**

Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2021;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.4 Sistematika Pembahasan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab – I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latarbelakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan Serta Sistematika Pembahasan.

Bab – II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini berisikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab – III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini membahas Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

Bab – IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan Kegiatan.

Bab – V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang uraian penutup yang memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB - II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Dalam mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu OPD yang sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman merupakan penerjemahan dari visi, misi serta program Rencana Kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra) sebagai landasan operasional untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan penetapan kinerja (tapkin) yang menjadi prioritas penanganan;
2. Rencana Kerja merupakan acuan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk menentukan program dan kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta perencanaan program kegiatan sehingga menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020;
3. Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman merupakan instrumen dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Hal ini perlu dibuat untuk mengukur capaian kinerja yang telah diprogramkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 167.872343.685 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.515.155.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 148.357.188.685 namun terjadi perubahan, sampai dengan P-APBD total jumlah anggaran sebesar Rp. 141.150.715.415, dengan perincian pagu anggaran untuk belanja tidak langsung menjadi Rp. 119.355.928.920 dan belanja langsung menjadi Rp. 121.662.533.747.

Untuk realisasi anggaran tahun 2019 yaitu Rp. 119.355.928.920 atau sebesar 84,56 % dengan perincian pada belanja tidak langsung realisasi anggaran yaitu Rp. 16.475.650.883 atau sebesar 84,54 % dan realisasi anggaran pada belanja langsung yaitu Rp. 102.880.278.037 atau sebesar 84,56 %. Adapun perincian realisasi anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dapat dijelaskan pada tabel II.1 dibawah ini.

Tabel II.1

Tabel Program Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Dan Jumlah Pagu Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Pagu Awal	Pagu Setelah P-APBD
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.097.929.115	Rp. 3.928.417.315
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 14.879.645.320	Rp. 1.378.421.650
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 63.000.000	Rp. 62.400.000
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 674.087.460	Rp. 254.050.000
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 784.894.035	Rp. 622.612.000
F.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 48.711.993.678	Rp. 52.030.385.625
G.	Program Lingkungan Sehat Perumahan Dan Permukiman	Rp. 46.332.703.372	Rp. 40.253.596.372
H.	Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 32.812.935.705	Rp. 20.394.539.705
I.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke 3)	-	Rp. 1.940.286.030
J.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan		



No.	Program	Pagu Awal	Pagu Setelah P-APBD
	Permukiman (Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke 3)	-	Rp. 799.825.050
	Jumlah Total	Rp. 148.357.188.685	Rp. 121.662.533.747

Realisasi anggaran per program dapat dijabarkan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Realisasi Program Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening	U R A I A N	JUMLAH			%	KETERANGAN
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00.00.5	BELANJA	141.150.715.415	119.355.928.920	21.794.786.495	84,56	
00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.488.181.668	16.475.650.883	3.012.530.785	84,54	
00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	19.488.181.668	16.475.650.883	3.012.530.785	84,54	
00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.208.381.668	7.301.156.618	907.225.050	88,95	
00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representase	6.349.914.083	5.701.007.400	648.906.683	89,78	
00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	681.373.000	605.179.884	76.193.116	88,82	
00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	238.543.000	221.720.000	16.823.000	92,95	
00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	300.000.000	244.250.000	55.750.000	81,42	
00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	364.346.000	306.191.760	58.154.240	84,04	
00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.246.971	13.547.609	6.699.362	66,91	
00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	102.614	90.824	11.790	88,51	
00.00.5.1.1.01.09	Iuran Ansuransi Kesehatan	200.000.000	162.237.872	37.762.128	81,12	
00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	14.500.000	11.732.778	2.767.222	80,92	
00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	39.356.000	35.198.491	4.157.509	89,44	
00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.279.800.000	9.174.494.265	2.105.305.735	81,34	
00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.279.800.000	9.174.494.265	2.105.305.735	81,34	
00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	121.662.533.747	102.880.278.037	18.782.255.710	84,56	
1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.928.417.315	3.248.225.435	680.191.880	82,69	
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.629.400	15.852.800	13.776.600	53,50	



Kode Rekening	U R A I A N	JUMLAH			%	KETERANGAN
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN		
		Rp.	Rp.	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	422.096.800	341.514.329	80.582.471	80,91	
1.04.1.04.01.01.03	Penyedia Jasa dan Perlengkapan Gedung Kantor	108.770.000	108.205.800	564.200	99,48	
1.04.1.04.01.01.04	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.928.840	13.600.240	6.328.600	68,24	
1.04.1.04.01.01.05	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	1.321.800.000	1.101.266.000	220.534.000	83,32	
1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	420.461.500	393.150.620	27.310.880	93,50	
1.04.1.04.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	109.919.425	109.917.414	2.011	100,00	
1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.140.000	92.726.300	7.413.700	92,60	
1.04.1.04.01.01.09	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.724.350	49.723.475	875	100,00	
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	53.880.000	34.361.400	19.518.600	63,77	
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	413.650.000	141.425.000	272.225.000	34,19	
1.04.1.04.01.01.12	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	252.987.000	252.072.168	914.832	99,64	
1.04.1.04.01.01.13	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	330.680.000	328.259.000	2.421.000	99,27	
1.04.1.04.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	294.750.000	266.150.889	28.599.111	90,30	
1.04.1.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.376.421.650	1.145.170.748	231.250.902	83,20	
1.04.1.04.01.02.02	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	410.239.000	360.573.100	49.665.900	87,89	
1.04.1.04.01.02.04	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Mess	538.213.850	529.729.279	8.484.571	98,42	
1.04.1.04.01.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	316.036.800	254.868.369	61.168.431	80,65	
1.04.1.04.01.02.07	Pembangunan Gedung Kantor	111.932.000	-	111.932.000	-	
1.04.1.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	62.400.000	61.714.950	685.050	98,90	
1.04.1.04.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	62.400.000	61.714.950	685.050	98,90	



Kode Rekening	U R A I A N	JUMLAH			%	KETERANGAN
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN		
		Rp.	Rp.	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.04.1.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	254.050.000	250.362.500	3.687.500	98,55	
1.04.1.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	252.250.000	248.562.500	3.687.500	98,54	
1.04.1.04.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	-	100,00	
1.04.1.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	622.612.000	531.545.245	91.066.755	85,37	
1.04.1.04.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	122.930.000	78.675.000	44.255.000	64,00	
1.04.1.04.01.06.04	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Dinas PKP	106.727.965	101.885.000	4.842.965	95,46	
1.04.1.04.01.06.05	Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID	160.269.950	160.244.950	25.000	99,98	
1.04.1.04.01.06.06	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2020	232.684.085	190.740.295	41.943.790	81,97	
1.04.1.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	52.030.385.625	37.343.625.843	14.686.759.782	71,77	
1.04.1.04.01.15.03	Standar Penyusunan dan Penilaian Dokumen RP3KP	4.713.100	4.713.100	-	100,00	
1.04.1.04.01.15.04	Penyusunan DED Pembangunan PSU Perumahan MBR	497.390.000	477.441.500	19.948.500	95,99	
1.04.1.04.01.15.05	Sosialisasi dan Pemantapan Peran Pokja PKP Sumatera Utara dalam perencanaan PKP di Sumatera Utara	362.565.870	310.307.820	52.258.050	85,59	
1.04.1.04.01.15.09	Pilot Projek Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kasiba/Lisiba	66.848.250	2.958.600	63.889.650	4,43	
1.04.1.04.01.15.10	Pembangunan PSU Permukiman MBR	27.583.359.600	24.613.357.440	2.970.002.160	89,23	
1.04.1.04.01.15.11	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang PSU	388.499.575	356.883.700	31.615.875	91,86	
1.04.1.04.01.15.12	Pengadaan lahan pembangunan perumahan Provinsi Sumatera Utara (Mendukung penyediaan hunian pada kawasan strategis)	5.728.432.315	2.173.547.930	3.554.884.385	37,94	
1.04.1.04.01.15.14	Pelaksanaan Hari Habitat Sedunia di Provinsi Sumatera Utara (Gerakan pengertesan kws. Kumuh perkotaan) di Sumatera Utara	595.288.025	463.623.704	131.664.321	77,88	
1.04.1.04.01.15.15	Pelaksanaan Pameran Akbar Hari Perumahan Nasional di Sumatera Utara	1.575.000	1.575.000	-	100,00	
1.04.1.04.01.15.16	Lanjutan Pilot proyek pelaksanaan hari Keluarga Nasional dalam rangka Pencanangan BBGRM sesuai SK.	2.199.561.052	2.188.176.700	11.384.352	99,48	



Kode Rekening	U R A I A N	JUMLAH			%	KETERANGAN
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN		
		Rp.	Rp.	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Gubsu					
1.04.1.04.01.15.17	Lanjutan Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK di Sumatera Utara (Sesuai SK Gubernur ttg Desa Binaan PKK Sumatera Utara)	998.968.763	951.895.558	47.073.205	95,29	
1.04.1.04.01.15.18	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap penghunian RUSUNAWA	146.625.575	103.226.575	43.399.000	70,40	
1.04.1.04.01.15.19	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rumah Umum	411.273.750	206.274.116	204.999.634	50,15	
1.04.1.04.01.15.21	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Hunian Berimbang dan CSR Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	249.835.975	164.368.975	85.467.000	65,79	
1.04.1.04.01.15.23	Keikutsertaan pada Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair Tahun 2019	453.233.550	453.127.600	105.950	99,98	
1.04.1.04.01.15.25	Publikasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Bakti Sosial Pada Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019	143.450.000	140.150.000	3.300.000	97,70	
1.04.1.04.01.15.27	Monitoring pembangunan rumah bersubsidi dan Perumahan Umum	241.688.675	108.037.675	133.651.000	44,70	
1.04.1.04.01.15.29	Manajemen Konstruksi Pembangunan PSU Permukiman MBR	472.450.000	467.640.000	4.810.000	98,98	
1.04.1.04.01.15.30	Pendaatan Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Relokasi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	771.990.000	701.533.000	70.457.000	90,87	
1.04.1.04.01.15.31	Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana	3.737.636.550	3.454.786.850	282.849.700	92,43	
1.04.1.04.01.15.32	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	6.975.000.000	-	6.975.000.000	-	
1.04.1.04.01.23	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	40.253.596.372	38.269.202.340	1.984.394.032	95,07	
1.04.1.04.01.23.01	Bantuan Penyusunan RP3KP - pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	1.885.176.000	1.759.502.400	125.673.600	93,33	
1.04.1.04.01.23.03	Legalisasi Ranperda RP3KP Provinsi Sumatera Utara	808.165.287	697.401.712	110.763.575	86,29	
1.04.1.04.01.23.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kawasan Permukiman	498.273.650	355.885.345	142.388.305	71,42	
1.04.1.04.01.23.06	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara	32.058.103.145	30.669.527.471	1.388.575.674	95,67	
1.04.1.04.01.23.07	Manajemen Konstruksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	1.535.291.000	1.404.916.000	130.375.000	91,51	
1.04.1.04.01.23.08	Penyusunan DED Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara	1.021.221.390	997.945.890	23.275.500	97,72	



Kode Rekening	U R A I A N	JUMLAH			%	KETERANGAN
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN		
		Rp.	Rp.	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.04.1.04.01.23.09	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Rumah Relokasi Pengungsi Sinabung Kab. Karo	2.447.365.900	2.384.023.522	63.342.378	97,41	
1.04.1.04.01.24	PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	20.394.539.705	19.624.104.305	770.435.400	96,22	
1.04.1.04.01.24.02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rumah Swadaya	358.910.845	287.453.320	71.457.525	80,09	
1.04.1.04.01.24.03	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah	18.666.942.265	18.097.936.265	569.006.000	96,95	
1.04.1.04.01.24.05	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.101.789.775	1.051.201.900	50.587.875	95,41	
1.04.1.04.01.24.06	Fasilitasi Penyiapan Usulan Bantuan Rehabilitasi Rumah	266.896.820	187.512.820	79.384.000	70,26	
1.04.1.04.01.43	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.940.286.030	1.606.501.621	333.784.409	82,80	
1.04.1.04.01.43.01	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Luar Kepulauan Nias (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke 3)	831.951.030	582.365.721	249.585.309	70,00	
1.04.1.04.01.43.02	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kepulauan Nias (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke 3)	407.415.000	323.215.900	84.199.100	79,33	
1.04.1.04.01.43.03	Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Sinabung (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke 3)	700.920.000	700.920.000	-	100,00	
1.04.1.04.01.44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	799.825.050	799.825.050	-	100,00	
1.04.1.04.01.44.01	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke 3)	799.825.050	799.825.050	-	100,00	
	J U M L A H	121.662.533.747	102.880.278.037	18.782.255.710	84,56	



II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera terbentuk pada Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

A. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran Visi Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance.
2. Membangun permukiman yang layak nuni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman
4. Membangun permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai

Sebagai sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, serta penerapan prinsip good governance Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Utara
2. Terdianya dokumen data dan informasi perumahan dan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.
3. Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Peningkatan kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan peran serta masyarakat.
5. Tersedianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara
6. Tersedianya Prasarana Dan Sarana Pendukung Kawasan Perekonomian Di Sumatera Utara
7. Tersedianya dokumen data dan informasi perumahan dan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.
8. Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
9. Peningkatan kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan peran serta masyarakat.

B. Visi Dan Misi

VISI

Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, serta berbagai kecenderungan pembangunan ke depan, dan juga dalam mencapai sasaran pembangunan permukiman yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, maka ditetapkan VISI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA adalah :

“Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau”

Penjelasan dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tempat Tinggal, mengandung pengertian sebagai wujud bangunan sebagai hunian sekelompok orang yang didukung dengan lingkungan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan permukiman.
2. Sehat, Layak dan Terjangkau, mengandung pengertian kualitas dari Tempat Tinggal dan Lingkungannya memenuhi standard kesehatan, keamanan, kehandalan dan kesuaian lahan dengan peruntukan tata ruang yang dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, adalah misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance.



2. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah.
3. Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2019-2023.

Kebijakan :

1. Menyusun dan menyempurnakan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
2. Menyelenggarakan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
4. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan pada tingkat provinsi;
5. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
6. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
7. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;
8. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
9. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
10. Membangun dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
11. Membangun PSU Perumahan MBR
12. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan pada tingkat provinsi;
13. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
14. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
15. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;
16. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
17. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
18. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.



D. Strategi

Strategi yang dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Peningkatan/Pengembangan sumberdaya dalam rangka mendapatkan kinerja aparatur dan pelayanan yang lebih baik.
2. Melaksanakan Pembinaan Perumahan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara.
4. Melaksanakan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman.
7. Membangun prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan kawasan perekonomian
8. Melaksanakan Pembinaan Perumahan di Provinsi Sumatera Utara.
9. Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara.
10. Melaksanakan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara.
11. Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.

E. Tugas Pokok Dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan/Kewenangan Provinsi, di bidang Rumah umum, Dan Komersil, Rumah Khusus, Rumah Susun, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya;
2. Penyelenggaraan Kebijakan Perumahan, Kawasan Permukiman, Kebijakan permukiman, prasarana dan sarana fasilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Dengan bidang lingkupnya;
3. Penyelenggaraan evaluasi, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan Bidang lingkupnya;
4. Penyelenggaraan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya;
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

F. Pembagian urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Adapun Pembagian urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain :

1. Sub Urusan Perumahan :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Sub Urusan Permukiman :

- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dibawah 15 (lima belas) Ha

3. Sub Urusan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) :


- Penyelenggaraan PSU Permukiman

4. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman :



- Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

G. Struktur Organisasi



II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kondisi umum yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek ekonomi, sosial, kondisi prasarana dan sarana serta munculnya berbagai bencana alam yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maka terdapat beberapa isu strategis antara lain sebagai berikut :

1. Tingginya kebutuhan rumah yang layak huni tidak diikuti dengan kemampuan masyarakat memiliki rumah layak huni secara mandiri.
2. Tingginya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi terutama pada kawasan perkotaan.
3. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal pada rumah tidak layak huni.
4. Terbatasnya prasarana dan sarana perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Luas kawasan kumuh belum terpetakan untuk seluruh kabupaten / kota di Sumatera Utara.
6. Terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan perkembangan industri serta eksplorasi sumber daya alam dengan munculnya kantong daerah kumuh.
7. Kurangnya Sosialisasi Skema pembiayaan kepemilikan rumah
8. Banyak terdapat masyarakat Sumatera Utara yang bertempat tinggal pada daerah rawan bencana



II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dilaksanakan untuk melihat seberapa besar terjadinya perubahan pagu anggaran yang diperlukan dan penambahan kegiatan yang belum diakomodir di dalam Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, kebutuhan anggaran untuk tahun 2021 sebesar **Rp. 154.017.580** Pagu indikatif menurut Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 pada Rancangan Awal RKPD sebesar **Rp. 174.000.000.000**, dan dijadikan acuan sebagai plafon anggaran Tahun 2021.

II.5 Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provsu

Dalam rangka mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, mengakomodir beberapa kegiatan yang masuk ke dalam Pokok-Pokok Pikiran ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, diantaranya adalah kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di beberapa Kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya usulan Pokir dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Rumusan Usulan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah/Vol	Lokasi	Kewenangan	Prioritas
1	Pembangunan kawasan permukiman kumuh di Belawan Sicanang	terlaksananya Pembangunan kawasan permukiman kumuh di Belawan Sicanang	51 HA	Kota Medan Belawan/Sicanang	K3	P1
2	Rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni. (Bedah Rumah)	Terpenuhinya hak kelayakan bagi masyarakat dalam bidang pemukiman/Perumahan	100 kab/kota	Kab. Deli Serdang/Hampanan Perak/-	K2	P1
3	Pengadaan bantuan pembangunan atau bedah rumah terhadap rumah tidak layak huni di desa Aras Kabu	Terealisasinya pembangunan rumah tidak layak huni di desa Aras Kabu	50 unit	Kab. Deli Serdang/Beringin/-	K2	P1
4	Program Rumah Tidak Layak Huni	Kelayakan Tempat Tinggal Bagi MasyarakatMasyarakat	150 unit	Kab.Labuhan Batu Utara/Kualuh Hulu/-	K2	P1
5	Program Rumah Tidak Layak Huni	Kelayakan Tempat Tinggal Bagi MasyarakatMasyarakat	90 unit	Kab. Labuhanbatu/Rantau Utara/-	K2	P1
6	Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Dan Bedah Rumah	Terdapat Rumah Tidak Layak Huni	20 unit	Kab.Serdang Bedagai/Pegajahan/-	K2	P1
7	bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di kec. pantai cermin 12 unit, perbaungan 39 unit, sei rampah 24 unit, tjt beringin 67 unit, teluk mengkudu 2 unit, bdr khalifah 4 unit, tbg tinggi 13 unit, dlk masihul 1unit	diharapkan kepada pemerintah provinsi dapat merealisasikan bantuan tersebut pada tahun anggaran 2021	155 unit	Kab. Serdang Bedagai/Pantai Cermin/-	K2	P1
8	Bedah Rumah dan Pembangunan Rumah layak huni	Terealisasinya rumah yang layak huni	10 unit	Kab. Asahan/Tanjung Balai/-	K2	P1
9	Permohonan Bantuan Kecamatan Sungai Kanan	Tersedianya bantuan bedah rumah yang sangat diharapkan masyarakat	150 unit	Kab.Labuhan Batu Selatan/Sungai Kanan/-	K2	P1



No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah/Vol	Lokasi	Kewenangan	Prioritas
10	Bedah Rumah dan Pembangunan Rumah layak huni	Terealisasinya rumah yang layak huni	10 unit	Kab. Asahan/Silau Laut/-	K2	P1
11	Bedah Rumah dan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	Terealisasinya rumah yang layak huni	20 unit	Kab. Batu Bara/Tanjung Tiram/-	K2	P1
12	Permohonan Bantuan Bedah Rumah Kecamatan Silangkitang	Tersedianya bedah rumah layak huni dikecamatan ini	70 unit	Kab.Labuhan Batu Selatan/Silangkitang/-	K2	P1
13	Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah	Terbangunnya Rumah dikecamatan Barus sejumlah 60 Unit	60 unit	Kab. Tapanuli Tengah/Barus/-	K2	P1
14	P En A T A A N D A N P En I N G K A T A N Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kotanopan Dan Lembah Sorik Marapi Di Desa/Kelurahan Huta Baringin, Pasar Kotanopan, Aek Marian, Hutapungkut Tonga, Mu A R A Pu N G K U T , Ma N A Mbin , Singengu, Tamiaing	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	16 paket	Kab.Mandailing Natal Natal/Kotanopan/-	K2	P1
15	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Kotanopan Dan Lembah Sorik Merapi Di Desa / Kelurahan Huta Baringin, Pasar Kotanopan Aek Marian, Dan Hutapungkut Tonga, Muara Pungkut, Manambin, Singengu, Tamiaing	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu	800 unit	K A B . M A N D A I L I N G Natal/Kotanopan/-	K2	P1
16	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Lotu Kab.Nias Utara	Terbangunnya Rumah Warga Yang Layak Huni Untuk Masyarakat Kecamatan Lotu Kab.Nias Utara	1 paket	Kab. Nias Utara/Lotu/-	K3	P1
17	Pembangunan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Suka Rame	Terbangunnya Rumah Layak Huni Di Desa Suka Rame	5 unit	K A B . L A B U H A N B A T U Utara/Kualuh Hulu/-	K3	P1
18	Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni	Kelayakan Tempat Tinggal Bagi Masyarakat	20 unit	Kota Binjai/Binjai Selatan/-	K2	P3
19	Bantuan Bedah rumah warga sabungan nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli utara	Terbangunnya rumah warga yang layak tuk dihuni di desa sabungan nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli utara	100 unit	Kab. Tapanuli Utara/Sipahutar/-	K2	P1
20	Permohonan bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk warga masyarakat yang ada di beberapa desa Kecamatan Panyabungan Selatan	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	1 paket	K A B . M A N D A I L I N G Natal/Panyabungan Selatan/-	K2	P1
21	Program Bedah Rumah	Bedah Rumah	1 paket	Kab. Toba/Laguboti/-	K2	P1
22	bedah rumah Desa Kendit Liang Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi	bedah rumah	20 orang	Kab. Dairi/Tigalingga/-	K2	P1



No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah/Vol	Lokasi	Kewenangan	Prioritas
23	bantuan bedah rumah Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi	bantuan bedah rumah	1 paket	Kab. Dairi/Tigalingga/-	K2	P1
24	Bedah rumah masyarakat di Desa Karang Anyer Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun	terlaksananya pembangunan Bedah rumah masyarakat di Desa Karang Anyer Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun	10 permohonan	Kab. Simalungun/Gunung Maligas/-	K2	P1
25	Bedah Rumah di Kelurahan Banjar Kec. Siantar Barat	terlaksananya pembangunan di Kelurahan Banjar Kec. Siantar Barat	10 permohonan	Kota Pematang Siantar/Siantar Barat/-	K2	P1
26	Bedah rumah masyarakat Desa Negeri Bayu Muslimin, Kab. Simalungun	terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni untuk masyarakat Desa N e g e r i B a y u M u s l i m i n , K a b . Simalungun	10 permohonan	Kab. Simalungun/Tapian Dolok/-	K2	P1
27	bedah rumah di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi	bedah rumah	70 unit	Kab. Dairi/Tigalingga/-	K2	P1
28	Bedah Rumah yang terdapat di Desa Sumbul Tengah ± 30 Rumah Tangga di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi	Bedah Rumah	30 unit	Kab. Dairi/Tigalingga/-	K2	P1
29	Permohonan bantuan Bedah Rumah di Nagori Bahal Batu	Terbangunnya hunian yang layak buat tempat tinggal warga	1 unit	Kab. Simalungun/Huta Bayu Raja/-	K3	P1
30	Permohonan bantuan bedah rumah di Nagori Bahal Gajah	Terbangunnya hunian yang layak buat tinggal warga	45 unit	Kab. Simalungun/Sidamanik/-	K3	P1
31	Permohonan bantuan bedah rumah di Nagori Pardomuan Nauli	Terbangunnya hunian yang layak buat tempat tinggal warga	25 unit	Kab. Simalungun/Pematang Bandar/-	K3	P1
32	Permohonan bantuan bedah rumah di Nagori Maligas Bayu	Terbangunnya hunian yang layak buat tempat tinggal warga	37 unit	Kab. Simalungun/Huta Bayu Raja/-	K3	P1
33	bedah rumah sebanyak 40 KK di Desa Gunung Sitember Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi	bedah rumah	40 unit	Kab. Dairi/Tigalingga/-	K2	P1
34	Bedah rumah juga mohon diperhatikan di Desa Batu Gum-gum Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi	Bedah rumah	1 paket	Kab. Dairi/Tigalingga/-	K2	P1
35	Bantuan program Bedah Rumah	rumah yang tidak layak huni diperbaiki	1 paket	Kab. Tapanuli Utara/Adian Koting/-	K2	P1
36	bantuan bedah rumah masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan	bantuan bedah rumah	1 kegiatan	Kab. Asahan/Meranti/-	K2	P1
37	Pembangunan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Simpang Marbau	Terbangunnya Rumah Layak Huni Di Desa Simpang Marbau	5 unit	Kab. Labuhanbatu Utara/Na IX - XI-	K2	P1



BAB - III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Visi Indonesia 2045

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.



5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan Perekonomian Tahun 2020-2024

Ketidakpastian Global

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional eksport utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) 4 menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 persen (2018). Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Sementara beberapa peer countries sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.



Prinsip Dasar Pembangunan Nasional

Membangun Kemandirian

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

Menjamin Keadilan

Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Menjaga Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.



Pembangunan Wilayah Sumatera

Target Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel : 3.1

Target Pembangunan Wilayah Sumatera 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	3,70	4,00	4,70	5,20	5,60	5,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,97	15,32	13,34	13,00	12,35	11,71	11,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,36	6,20	6,20	6,00	5,90	5,50	5,20
Sumatera Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,18	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,22	8,83	8,43	7,95	7,25	6,80	6,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,56	5,41	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Sumatera Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,00	5,00	5,50	5,80	6,00	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,65	6,42	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55	5,33	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,34	2,80	3,70	4,30	4,60	4,90	5,40
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,39	7,08	6,25	5,85	5,55	5,25	4,95
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,20	5,97	6,00	5,80	5,70	5,20	4,90
Jambi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,71	4,30	4,70	5,40	6,00	6,40	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,92	7,60	7,29	6,85	6,35	5,75	5,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86	4,19	3,70	3,50	3,40	2,90	2,60
Sumatera Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	5,40	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,8	12,71	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,23	4,48	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90
Bengkulu	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	5,10	5,10	5,70	6,00	6,20	6,30
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,43	15,23	13,40	13,00	12,25	10,95	10,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51	3,39	3,50	3,30	3,10	2,70	2,30
Lampung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,30	5,50	5,90	6,20	6,50	7,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,14	12,62	11,56	11,27	10,35	9,68	9,20
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,06	4,03	3,80	3,60	3,40	3,00	2,70
Kepulauan Dangka Belitung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	3,60	3,90	4,60	5,10	5,50	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25	4,62	4,40	4,16	3,85	3,35	3,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,65	3,62	3,30	3,10	3,00	2,50	2,20
Kepulauan Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	4,50	4,70	5,80	6,40	6,80	7,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,20	5,90	5,30	4,95	4,54	4,15	3,79
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,12	6,91	6,90	6,70	6,50	6,10	5,80

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020

Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)



Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sumatera, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel : 3.2
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sumatera 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realiasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Rp triliun	66,28	64,12	82,90	89,39	97,16	105,84	121,49
Sumatera Utara	Rp triliun	224,16	242,90	269,70	296,68	329,17	366,63	431,45
Sumatera Barat	Rp triliun	66,47	70,89	83,41	90,60	99,22	109,70	122,24
Riau	Rp triliun	201,26	226,57	242,31	262,79	292,28	318,99	359,70
Jambi	Rp triliun	41,74	42,92	49,77	54,30	60,12	66,78	75,64
Sumatera Selatan	Rp triliun	173,16	177,13	199,90	220,02	244,14	271,15	309,00
Bengkulu	Rp triliun	26,06	28,54	31,81	34,75	38,80	42,92	48,31
Lampung	Rp triliun	100,48	109,49	120,71	131,84	147,70	164,12	186,17
Kepulauan Bangka Belitung	Rp triliun	15,98	15,51	19,30	20,96	23,24	25,71	28,52
Kepulauan Riau	Rp triliun	92,77	99,21	110,37	120,47	135,45	151,95	171,03

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera dilakukan akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.



Tabel : 3.3

Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Sumatera

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Aceh	1	Kota Sabang*	Jambi	1	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2	Kota Banda Aceh*		2	Kabupaten Muaro Jambi
	3	Kabupaten Aceh Besar		3	Kota Jambi*
	4	Kabupaten Pidie	Sumatera Selatan	1	Kabupaten Musi Banyuasin
Sumatera Utara	5	Kabupaten Pidie Jaya	Bengkulu	2	Kabupaten Banyuasin
	6	Kabupaten Bireuen		3	Kota Palembang
	7	Kota Lhokseumawe*		4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	8	Kabupaten Aceh Utara		5	Kabupaten Ogan Hilir
	9	Kabupaten Aceh Timur		6	Kabupaten Muara Enim
	10	Kota Langsa*		7	Kota Purbalingga*
	11	Kabupaten Aceh Tamiang		8	Kabupaten Empat Lawang
	1	Kabupaten Langkat		9	Kabupaten Lahat
	2	Kota Binjai		10	Kabupaten Musi Rawas
	3	Kota Medan		11	Kota Lubuk Linggau*
	4	Kabupaten Deli Serdang		1	Kabupaten Rejang Lebong
	5	Kabupaten Karo		2	Kabupaten Kepahiang
Sumatera Barat	6	Kabupaten Serdang Bedagai		3	Kabupaten Bengkulu Selatan
	7	Kabupaten Batubara		4	Kota Bengkulu*
	8	Kabupaten Simalungun		1	Kabupaten Tulangbawang
	9	Kota Tanjung Balai		2	Kabupaten Lampung Tengah
Riau	10	Kabupaten Asahan	Lampung	3	Kota Metro
	11	Kabupaten Lebuhn Batu Utara		4	Kabupaten Lampung Selatan
	12	Kabupaten Lebuhn Batu		5	Kota Bandar Lampung*
	13	Kabupaten Lebuhn Batu Selatan		6	Kabupaten Pesawaran
Riau	1	Kabupaten Lima Puluh Kota		7	Kabupaten Lampung Timur
	2	Kota Payakumbuh	Bangka Belitung	1	Kabupaten Bangka Barat
	3	Kabupaten Agam		2	Kabupaten Bangka
	4	Kota Bukittinggi*		3	Kota Pangkal Pinang*
Sumatera Utara	5	Kota Padang Panjang	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Kerinci
	6	Kabupaten Padang Pariaman		2	Kota Batam
	7	Kota Padang*		3	Kabupaten Bintan
	8	Kabupaten Rokan Hilir		4	Kota Tanjung Pinang*
Jambi	1	Kota Dumai*	Lampung	1	Kabupaten Mukomuko
	2	Kabupaten Bengkalis		2	Kabupaten Bengkulu Utara
	3	Kabupaten Siak		3	Kabupaten Bengkulu Selatan
	4	Kota Pekanbaru*		4	Kabupaten Sekinchan
Sumatera Utara	5	Kabupaten Pelalawan		5	Kabupaten Kaur
	6	Kabupaten Indragiri Hulu		1	Kabupaten Lampung Utara
	7	Kabupaten Kampar		2	Kabupaten Pringsewu
	8	Kabupaten Samosir		3	Kabupaten Tanggamus
Jambi	1	Kabupaten Toba Samosir		4	Kabupaten Lampung Barat
	2	Kabupaten Dairi		5	Kabupaten Pesisir Barat
	3	Kabupaten Phakphak Barat	Bangka Belitung	1	Kabupaten Bangka Tengah
	4	Kabupaten Hubang Hasundutan		2	Kabupaten Bangka Selatan
Riau	5	Kabupaten Tapamuli Utara		3	Kabupaten Belitung
	6	Kabupaten Tapamuli Tengah		4	Kabupaten Belitung Timur
	7	Kota Sibolga*	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Kepulauan Anambas
	8	Kabupaten Nagan Raya		2	Kabupaten Natuna
Sumatera Barat	9	Kabupaten Simeulue		1	Kabupaten Tanah Datar
	10	Kota Pematang Siantar*		2	Kabupaten Solok
	11	Kabupaten Samosir		3	Kota Solok*
	12	Kabupaten Toba Samosir		4	Kabupaten Pesisir Selatan
Jambi	13	Kabupaten Dairi		5	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	14	Kabupaten Phakphak Barat			
	1	Kabupaten Nias			
	2	Kabupaten Nias Selatan			
	3	Kabupaten Nias Barat			
	4	Kabupaten Nias Utara			
Jambi	1	Kabupaten Serolangun			
	2	Kabupaten Bungo			
	3	Kabupaten Batang Hari			
	4	Kabupaten Tebo			
	5	Kabupaten Merangin			
	6	Kabupaten Kerinci			
	7	Kota Sungai Penuh			

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PRW



Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sumatera akan mencakup kegiatan prioritas:

- (1) pengembangan sektor unggulan;
- (2) pengembangan kawasan strategis;
- (3) pengembangan kawasan perkotaan;
- (4) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi;
- (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya, yang difokuskan pada:
 - a. Provinsi Aceh: kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap dan budidaya, dan minyak dan gas bumi;
 - b. Provinsi Sumatera Utara: karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - c. Provinsi Sumatera Barat: kakao, kopi, karet, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - d. Provinsi Riau: kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi;
 - e. Provinsi Jambi: tebu, karet, kelapa sawit, kopi, perikanan budidaya, dan batubara;
 - f. Provinsi Sumatera Selatan: kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, minyak bumi, dan gas bumi;
 - g. Provinsi Bengkulu: kopi, karet, kelapa sawit, perikanan budidaya, dan emas;
 - h. Provinsi Lampung: kopi, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - i. Provinsi Bangka Belitung: lada, pala, cengkeh, karet, kopi, timah, dan perikanan tangkap; dan j.
- Provinsi Kepulauan Riau: lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap.
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- 3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Mentawai, WPP 571 (di Selat Malaka dan Laut Andaman) dan WPP 572 (di Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat Sunda);
- 4) Pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Gayo Lues.

Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan, di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai serta Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galang Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB BatamBintan-Karimun, dan KPBPB Sabang;
- 2) Pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Danau Toba, DPP Baru Padang-Bukittinggi, DPP Baru Batam-Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang;
- 3) Pengembangan industri kedirgantaraan di Batam dan Bintan;
- 4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; konektivitas melalui Tol Trans Sumatera, Penanganan Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Lintas Penghubung Timur dan Barat Sumatera, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Lintas Tengah Aceh, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau



Toba, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, Pembangunan KA Trans Sumatera, Reaktivasi Jalur KA Pariaman – Naras – Sungai Limau, Pembangunan KA Tanjung Enim – Tanjung Api-Api (potensi), Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru), Pembangunan KA Lahan – Tarahan, Bandara Bukit Malintang, Bandara Rokot;

- 5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
- 6) Pemantapan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;
- 7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - a. pengembangan SMK 816 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan. - 9 –
 - b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 91 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (kimia di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, manufaktur di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, otomotif di Sumatera Utara, Riau, dan Lampung, makanan dan minuman di Sumatera Utara dan Riau, ekonomi kreatif di Riau, migas di Aceh, dan tambang di Sumatera Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
 - c. pengembangan 87 unit BLK di wilayah Sumatera mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki.
 - d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi Wilayah Sumatera.

Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera serta Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padang, Solok, Bukittinggi, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Prabumulih, Lubuk Linggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang dan Batam;
- 2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
- 3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan, dan 4 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Utara. Dari 7 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatera, 6 kabupaten termasuk dalam koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat; Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sumatera berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Aceh Singkil di Provinsi Aceh; Seluma di Provinsi Bengkulu; Lampung Barat di Provinsi Lampung; Pasaman Barat dan Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat, dan Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 4 kecamatan lokpri di Provinsi Aceh, 2 kecamatan lokpri di - 15 - Provinsi Sumatera Utara, 15 kecamatan lokpri di Provinsi Riau, dan 35 kecamatan lokpri di Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai;
- 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan



- produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Banyuasin, KPPN Muaro Jambi, KPPN Belitung, KPPN Bangka Selatan, KPPN Belitung Timur, KPPN Bintan Kepulauan, KPPN Karimun, KPPN Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji;
 - 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu, Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara, Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang, dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji;
 - 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 10 Kabupaten/Kota di Aceh, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 4 Kabupaten di Riau, 4 Kabupaten di Jambi, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 4 Kabupaten di Bengkulu, 6 Kabupaten di Lampung, 3 Kabupaten di Bangka Belitung dan 3 Kabupaten di Kepulauan Riau yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera pada tahun 2023;
 - 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga - 16 - Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,75% di Provinsi Aceh, 6,83% di Provinsi Sumatera Utara, 4,55% di Provinsi Sumatera Barat, 12,09% di Provinsi Bengkulu, 10,01% di Provinsi Lampung, 5,7% di Provinsi Riau, 4,21% di Provinsi Kepulauan Riau, 5,74% di Provinsi Jambi, 3,44% di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 10,38% di Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan wilayah pantai barat Pulau Sumatera;
 - b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
 - c. Peningkatan konservasi hutan; dan
 - d. Dukungan pemulihhan pasca bencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Aceh antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Pengelolaan dana Otonomi Khusus Aceh secara transparan, akuntabel, efisien, efektif dan adil, dan berkelanjutan;



- 12) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan) dan Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai); dan;
- 13) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Subulussalam), Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat, Kabupaten Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas), Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung), Provinsi Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Tengah), Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir) dan Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir);
- 14) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi :
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
 - d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - i. Pembentukan bank tanah;
 - j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 15) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
- 16) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi :
 - a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
 - b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
 - c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
 - d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
 - f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
 - g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
 - j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.



Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Sumatera

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
- 2) Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit di Sumatera Selatan;
- 3) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
- 4) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
- 5) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
- 6) Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang;
- 7) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
- 8) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung;
- 9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan:
 - (a) P. Simeuleu,
 - (b) P. Nias,
 - (c) P. Mentawai,
 - (d) P. Enggano, dan
 - (e) P. Natuna;
- 10) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan;
- 11) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
- 12) Pembangunan Waduk Multiguna: Bendungan Keureto;
- 13) Revitalisasi Kilang Minyak Dumai;
- 14) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
- 15) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
- 16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.

III.2 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan.

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. SDGs diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program *Millenium Development Goals (MDGs)*, dan program ini aktif mulai Tahun 2016 hingga 2030.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;



14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelemaaan yang tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;


Di Provinsi Sumatera Utara pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, Indikator TPB/SDGs yang dapat diukur menjadi bagian dari rencana kerja yang dilakukan pemerintah daerah Povinsi Sumatera Utara baik dalam bentuk rumusan, program, kegiatan dan indikator.

III.3 Penelaahan Terhadap Permen PUPR No.29/PRT/M/2019 Tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat mempunyai mempunyai 2 (dua) jenis Pelayanan Dasar yaitu :

- I. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yang terbagi atas jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - 3) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
 - b) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - 1)Pada saat masa pasca bencana;
 - 2)Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - 3)Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:




Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana



Dalam Pemantauan Penerapan SPM, Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan oleh OPD teknis pelaksana SPM Provinsi dan OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten Kota dengan penjabaran sebagai berikut :

- a) Perangkat Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan update kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus dan sistem informasi dapat terkoneksi pada laman website resmi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - b) Materi Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
 - 1) Progres fisik, berupa sandingan jumlah target rencana terhadap rumah yang sudah dibangun dalam satuan unit.
 - (a) Jumlah rumah yang direhabilitasi;
 - (b) Jumlah rumah yang dibangun kembali;
 - (c) Jumlah rumah yang dibangun baru/ relokasi; dan
 - (d) Jumlah rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.
 - 2) Progres keuangan, berupa sandingan kebutuhan terhadap dana dan dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.
 - 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan rumah baru/ relokasi bagi korban bencana, meliputi:
 - (a) Kesesuaian lokasi pembangunan baru;
 - (b) Kesesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
 - (c) Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.
- II. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang terbagi atas jenis pelayanan sebagai berikut :
- a) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
 - 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
 - b) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
 - 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”

Penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari tahapan sebagai berikut :



Skema Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- a) Perangkat Pemantauan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan adalah berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan pemutakhiran data kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus. Sistem informasi tersebut dapat diakses publik melalui laman website resmi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b) Materi Pemantauan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

 - 1) Progres pelaksanaan (fasilitasi dan fisik), berupa sandingan jumlah rumah tangga target rencana terhadap jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan layanan (fasilitasi dan fisik) dalam satuan Rumah Tangga dan pengadaan lahan dalam Ha (jika ada).
 - (a) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan pemenuhan SPM
 - (b) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM
 - (c) Data luasan pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Ha)
 - 2) Progres keuangan, berupa sandingan terhadap kebutuhan dana terhadap dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.
 - 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, meliputi:
 - (a) Kesesuaian lokasi;
 - (b) Kesesuaian rancangan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
 - (c) Kesesuaian bangunan fisik Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

Evaluasi Penerapan SPM harus dilakukan tiap semester dan hasil evaluasi disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, dengan muatan minimal sebagai berikut :



- a) Kegiatan evaluasi SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, meliputi :
- 1) Evaluasi Kinerja Teknis
 - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan fasilitasi ganti kerugian aset properti sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disusun
 - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan penyediaan rumah layak huni sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disusun
 - 2) Evaluasi Kinerja Non Teknis
 - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan SPM
 - (b) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan SPM
 - 3) Evaluasi Kondisi Lingkungan
 - (a) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan
 - (b) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan
 - 4) Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - 5) Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparasi kinerja

III.4 Penelaahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing OPD. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GBS. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

III.5 Penelaahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.



Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi:

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

OPD bersama bidang (Bappeda) melakukan pembahasan perubahan KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan) melalui mapping kegiatan.

Adapun tahapan mapping :

- **Pemetaan (Mapping) Organisasi**

menyajikan alternatif-alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Klasifikasi dan kodefikasi organisasi **bersifat baku** yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur organisasi **menyesuaikan perumpunan** sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pemetaan (Mapping) Sumber Pendanaan**

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan ditujukan untuk mengelompokan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan terdiri atas:

✓ **Dana Umum**

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari APBN yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

✓ **Dana Khusus**

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukannya dalam rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari APBN yang bersifat earmarked, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu.

- **Pemetaan (Mapping) Rekening**

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO.



PEMUTAKHIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan **perubahan** sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

Dalam rangka mendukung pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Menteri membentuk Tim Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim terdiri dari unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.

III.6 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran penyusunan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Membangun prasarana dan sarana permukiman pada kawasan lintas kabupaten / kota.
2. Membangun kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam bidang perumahan adalah :
 - a. Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi norma, standard, pengaturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan bidang perumahan dan permukiman.
 - b. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.
 - c. Terbangunnya dan terpeliharanya jalan lingkungan di Sumatera Utara.
 - d. Tersedianya prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Sumatera Utara.
 - e. Tersedianya Rumah yang terjangkau bagi Masyarakat Kurang Mampu dengan memberikan bantuan PSU kepada para pengembang perumahan untuk Masyarakat Kurang Mampu.

III.7 Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Utara merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Adapun visi yang ditetapkan adalah :

"Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas kesaharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

**I Misi Pertama :**

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

I Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

I Misi Ketiga :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

I Misi Keempat :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

I Misi Kelima :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Adapun uraian dari Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program Dan Kegiatan

Jumlah program kegiatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik 3. Penyedia Jasa dan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyedia Jasa administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 9. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan Dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2. Operasional Mess PU Parapat 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Dinas PKP 2. Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID 3. Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2022
V.	Program Pengembangan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan DED Pembangunan PSU Permukiman 2. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman 3. Manajemen Konstruksi Pembangunan PSU Permukiman 4. Pelaksanaan Hari Habitat Sedunia di Provinsi Sumatera



No	Program	Kegiatan
		<p>Utara (Gerakan pengentasan kws. Kumuh perkotaan) di Sumatera Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Lanjutan Pilot proyek pelaksanaan hari Keluarga Nasional dalam rangka Penganangan BBGRM sesuai SK Gubernur Sumatera Utara 6. Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK di Sumatera Utara 7. Keikutsertaan pada Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair 8. Publikasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Bakti Sosial Pada Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara 9. Pendataan Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Relokasi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 10. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah 11. Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana 12. Pengadaan Lahan Pembangunan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Mendukung Penyediaan Hunian pada Kawasan Strategis) 13. Sosialisasi dan Pemantapan Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara 14. Studi Evaluasi Dampak Penyediaan PSU di Provinsi Sumatera Utara 15. Penyusunan NSPM Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 16. Perencanaan Pembangunan Rumah ASN Provinsi Sumatera Utara
VI	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara 2. Manajemen Konstruksi Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Prov. Sumatera Utara 3. Penyusunan DED Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara 4. Bantuan Teknis Evaluasi SK Kawasan Permukiman Kumuh di Sumatera Utara
VII	Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu 2. Verifikasi dan Penyiapan Usulan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 3. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten/Kota



2. Sifat Penyebaran Lokasi Program Dan Kegiatan

Penyebaran lokasi program khususnya yang merupakan pekerjaan fisik dan bersinggung langsung dengan masyarakat (non kegiatan aparatur) dilakukan di Sumatera Utara, dengan sifat penyebaran sebagai berikut :

- Kawasan lingkungan perumahan dan permukiman kawasan kumuh yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara
- Kawasan permukiman strategis sesuai RTRW Provinsi
- Kawasan perumahan Masyarakat Kurang Mampu

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Adapun total kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan setelah dilakukan input rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021 dari pagu awal RKPD sebesar Rp. 174.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 172.420.249.936,-

4. Untuk jelasnya tentang rencana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif disajikan pada tabel III.5 berikut ini.

Tabel III.5
Rencana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1.4.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				172.420.249.936,00		
1.4.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		100 %	8.530.971.126,00		
1.4.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	Sumatera Utara	1 tahun	19.964.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air Bersih, dan Listrik	Sumatera Utara	1 tahun	546.000.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.1.3	Penyedia Jasa dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Sumatera Utara	1 tahun	50.480.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.1.4	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan	Sumatera Utara	1 tahun	27.000.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.1.5	Penyedia Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Sumatera Utara	1 tahun	1.064.600.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan Kantor	Sumatera Utara	1 tahun	454.306.300	APBD Provsu	
1.4.1.1.1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK	Sumatera Utara	1 tahun	117.032.900	APBD Provsu	
1.4.1.1.1.8	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan	Sumatera Utara	1 tahun	101.865.000	APBD Provsu	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1.1.1.9	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Bahan dan Jasa Listrik Kantor	Sumatera Utara	1 tahun	30.631.650	APBD Provsu	
1.4.1.1.10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan	Sumatera Utara	1 tahun	22.995.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terpenuhinya Biaya Konsumsi Rapat	Sumatera Utara	1 tahun	274.600.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.12	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke Luar Provinsi	Sumatera Utara	1 tahun	1.965.486.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.13	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi Dalam daerah	Sumatera Utara	1 tahun	3.551.523.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya keamanan kantor	Sumatera Utara	1 tahun	304.487.276	APBD Provsu	
1.4.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	2.255.898.210,00		
1.4.1.1.2.2	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sumatera Utara	1 tahun	1.110.409.500	APBD Provsu	
1.4.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang layak	Sumatera Utara	1 tahun	498.084.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedia biaya operasional kendaraan dinas	Sumatera Utara	1 tahun	343.453.500	APBD Provsu	
1.4.1.1.2.8	Operasional Mess PU Parapat	Tersedia Biaya Operasional Mess PU Parapat	Sumatera Utara	1 tahun	303.951.210	APBD Provsu	
1.4.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		100 %	449.396.000,00		
1.4.1.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis,Fungsional dan Kepemimpinan	Sumatera Utara	1 tahun	449.396.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu		100 %	824.756.800,00		
1.4.1.1.6.2	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Dinas PKP	Dokumen Pengelolaan dan Laporan Aset	Sumatera Utara	1 tahun	226.540.000	APBD Provsu	Untuk melakukan pencatatan aset dan pengelolaan arsip dinas
1.4.1.1.6.3	Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID	Tersedianya Layanan Informasi OPD	Sumatera Utara	1 tahun	343.264.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.6.4	Penyusunan Program Dan Kegiatan T.A 2022	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan	Sumatera Utara	1 kegiatan	254.952.800	APBD Provsu	
1.4.1.1.220	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		3000 unit	58.073.741.600,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1.1.220.6	Penyusunan DED Pembangunan PSU Permukiman	Dokumen Laporan	Sumatera Utara	1 dokumen	1.009.000.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.13	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Sumatera Utara	3000 unit	24.733.132.050	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.14	Manajemen Konstruksi Pembangunan PSU Permukiman	Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman	Sumatera Utara	1 laporan	956.700.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.16	Pelaksanaan Hari Habitat Sedunia di Provinsi Sumatera Utara (Gerakan pengentasan kws. Kumuh perkotaan) di Sumatera Utara	Peningkatan Kualitas Lingkungan Lokasi Peringatan	Sumatera Utara	1 Lokasi	638.713.750	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.17	Lanjutan Pilot proyek pelaksanaan hari Keluarga Nasional dalam rangka Pencanangan BBGRM sesuai SK Gubernur Sumatera Utara	Peningkatan Kualitas Hunian Lokasi Peringatan Harganas	Sumatera Utara	70 unit	2.193.814.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.18	Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK di Sumatera Utara	peningkatan Kualitas Lingkungan Lokasi Binaan	Sumatera Utara	1 Lokasi	888.320.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.20	Keikutsertaan pada Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair	laporan	Sumatera Utara	1 laporan	361.682.500	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.21	Publikasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Bakti Sosial Pada Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara	Laporan Publikasi	Sumatera Utara	1 laporan	31.650.300	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.24	Pendataan Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Relokasi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	laporan	Sumatera Utara	1 laporan	378.000.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.25	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	laporan	Sumatera Utara	1 laporan	7.070.800.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.44	Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana	Sumatera Utara	1 paket	6.306.529.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.45	Pengadaan Lahan Pembangunan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Mendukung Penyediaan Hunian pada Kawasan Strategis)	Pengadaan Lahan	Sumatera Utara	1 Lokasi	10.712.000.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.47	Sosialisasi dan Pemanfaatan Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara	Pertemuan Pokja PKP	Sumatera Utara	1 Kali	180.000.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.48	Studi Evaluasi Dampak Penyediaan PSU di Provinsi Sumatera Utara	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Sumatera Utara	3000 unit	806.700.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.49	Penyusunan NSPM Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Pedoman Dalam Perumahan Formal	Sumatera Utara	1 Kali	806.700.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.220.50	Perencanaan Pembangunan Rumah ASN Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Rumah ASN	Sumatera Utara	70 Hektar	1.000.000.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.221	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		60 %	26.992.926.050,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1.1.221.9	Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Sumatera Utara	5 kab/kota	24.577.089.050	APBD Provsu	
1.4.1.1.221.10	Manajemen Konstruksi Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Prov. Sumatera Utara	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Sumatera Utara	16 Lokasi	861.700.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.221.11	Penyusunan DED Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Sumatera Utara	1 laporan	606.700.000	APBD Provsu	
1.4.1.1.221.12	Bantuan Teknis Evaluasi SK Kawasan Permukiman Kumuh di Sumatera Utara	Laporan Review	Sumatera Utara	1 laporan	947.437.000		Bantuan Teknis dilakukan agar dihasilkan data kawasan kumuh terkini dan SK Penetapan Kawasan Kumuh yang telah di update
1.4.1.1.222	PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Rasio Rumah Layak Huni		94 %	75.292.560.150,00		
1.4.1.1.222.2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Sumatera Utara	2220 unit	74.981.933.150	APBD Provsu	
1.4.1.1.222.4	Verifikasi dan Penyiapan Usulan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Sumatera Utara	1 Kali	226.880.500	APBD Provsu	
1.4.1.1.222.5	Pendaftaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Sumatera Utara	1 Kali	83.746.500	APBD Provsu	
Total					172.420.249.936		



BAB - IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan Kegiatan.

Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 akan disampaikan dalam tabel VI.1 sebagai berikut :



Tabel IV.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1.4.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				172.420.249.938,00				172.839.680.886,00
1.4.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		100 %	8.530.971.126,00			100 %	8.530.971.126,00
1.4.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	Sumatera Utara	1 tahun	19.964.000	APBD Provsu		100 %	19.964.000
1.4.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air Bersih, dan Listrik	Sumatera Utara	1 tahun	546.000.000	APBD Provsu		100 %	546.000.000
1.4.1.1.1.3	Penyedia Jasa dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Sumatera Utara	1 tahun	50.480.000	APBD Provsu		100 %	50.480.000
1.4.1.1.1.4	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan	Sumatera Utara	1 tahun	27.000.000	APBD Provsu		1 Tahun	27.000.000
1.4.1.1.1.5	Penyedia Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Sumatera Utara	1 tahun	1.064.600.000	APBD Provsu		1 Tahun	1.064.600.000
1.4.1.1.1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan Kantor	Sumatera Utara	1 tahun	454.306.300	APBD Provsu		1 Tahun	454.306.300

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penling	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK	Sumatera Utara	1 tahun	117.032.900	APBD Provsu		1 Tahun	117.032.900
1.4.1.1.1.8	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan	Sumatera Utara	1 tahun	101.865.000	APBD Provsu		1 Tahun	101.865.000
1.4.1.1.1.9	Penyedian Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Bahan dan Jasa Listrik Kantor	Sumatera Utara	1 tahun	30.631.650	APBD Provsu		1 Tahun	30.631.650
1.4.1.1.1.10	Penyedian Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan	Sumatera Utara	1 tahun	22.995.000	APBD Provsu		1 Tahun	22.995.000
1.4.1.1.1.11	Penyedian Makanan Dan Minuman	Terpenuhinya Biaya Konsumsi Rapat	Sumatera Utara	1 tahun	274.600.000	APBD Provsu		1 Tahun	274.600.000
1.4.1.1.1.12	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke Luar Provinsi	Sumatera Utara	1 tahun	1.965.486.000	APBD Provsu		1 Tahun	1.965.486.000
1.4.1.1.1.13	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi Dalam daerah	Sumatera Utara	1 tahun	3.551.523.000	APBD Provsu		1 Tahun	3.551.523.000
1.4.1.1.1.14	Penyedian Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya keamanan kantor	Sumatera Utara	1 tahun	304.487.276	APBD Provsu		1 Tahun	304.487.276
1.4.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	2.255.898.210,00			100 %	2.255.898.210,00
1.4.1.1.2.2	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sumatera Utara	1 tahun	1.110.409.500	APBD Provsu		100 %	1.110.409.500
1.4.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang layak	Sumatera Utara	1 tahun	498.084.000	APBD Provsu		100 %	498.084.000
1.4.1.1.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedia biaya operasional kendaraan dinas	Sumatera Utara	1 tahun	343.453.500	APBD Provsu		100 %	343.453.500

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penfing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.2.8	Operasional Mess PU Parapat	Tersedia Biaya Operasional Mess PU Parapat	Sumatera Utara	1 tahun	303.951.210	APBD Provsu		100 %	303.951.210
1.4.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		100 %	449.396.000,00			100 %	449.396.000,00
1.4.1.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis,Fungsional dan Kepemimpinan	Sumatera Utara	1 tahun	449.396.000	APBD Provsu		100 %	449.396.000
1.4.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu		100 %	824.756.800,00			100 %	824.756.800,00
1.4.1.1.6.2	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Aset Dan Neraca Dinas PKP	Dokumen Pengelolaan dan Laporan Aset	Sumatera Utara	1 tahun	226.540.000	APBD Provsu	Untuk melakukan pencatatan aset dan pengelolaan arsip dinas	1 Tahun	226.540.000
1.4.1.1.6.3	Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID	Tersedianya Layanan Informasi OPD	Sumatera Utara	1 tahun	343.264.000	APBD Provsu		1 Tahun	343.264.000
1.4.1.1.6.4	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2022	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan	Sumatera Utara	1 kegiatan	254.952.800	APBD Provsu		1 Tahun	254.952.800
1.4.1.1.220	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		3000 unit	58.073.741.600,00			3000 unit	58.360.609.550,00
1.4.1.1.220.6	Penyusunan DED Pembangunan PSU Permukiman	Dokumen Laporan	Sumatera Utara	1 dokumen	1.009.000.000	APBD Provsu		1 Tahun	1.009.000.000
1.4.1.1.220.13	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan	Sumatera Utara	3000 unit	24.733.132.050	APBD Provsu		1 Tahun	25.000.000.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PSU							
1.4.1.1.220.14	Manajemen Konstruksi Pembangunan PSU Permukiman	Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman	Sumatera Utara	1 laporan	956.700.000	APBD Provsu		1 Tahun	956.700.000
1.4.1.1.220.16	Pelaksanaan Hari Habitat Sedunia di Provinsi Sumatera Utara (Gerakan pengentasan kws. Kumuh perkotaan) di Sumatera Utara	Peningkatan Kualitas Lingkungan Lokasi Peringatan	Sumatera Utara	1 Lokasi	638.713.750	APBD Provsu		1 Tahun	638.713.750
1.4.1.1.220.17	Langsung Pilot proyek pelaksanaan hari Keluarga Nasional dalam rangka Pencanangan BBGRM sesuai SK Gubernur Sumatera Utara	Peningkatan Kualitas Hunian Lokasi Peringatan Harganas	Sumatera Utara	70 unit	2.193.814.000	APBD Provsu		70 Unit	2.193.814.000
1.4.1.1.220.18	Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK di Sumatera Utara	peningkatan Kualitas Lingkungan Lokasi Binaan	Sumatera Utara	1 Lokasi	888.320.000	APBD Provsu		1 Lokasi	888.320.000
1.4.1.1.220.20	Keikutsertaan pada Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair	laporan	Sumatera Utara	1 laporan	361.682.500	APBD Provsu		1 Laporan	361.682.500
1.4.1.1.220.21	Publikasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Bakti Sosial Pada Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara	Laporan Publikasi	Sumatera Utara	1 laporan	31.650.300	APBD Provsu		1 Laporan	31.650.300
1.4.1.1.220.24	Pendataan Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Relokasi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	laporan	Sumatera Utara	1 laporan	378.000.000	APBD Provsu		1 Laporan	378.000.000
1.4.1.1.220.25	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	laporan	Sumatera Utara	1 laporan	7.070.800.000	APBD Provsu		1 Laporan	7.070.800.000
1.4.1.1.220.44	Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana	Sumatera Utara	1 paket	6.306.529.000	APBD Provsu		1 Paket	6.306.529.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penjelasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.220.45	Pengadaan Lahan Pembangunan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Mendukung Penyediaan Hunian pada Kawasan Strategis)	Pengadaan Lahan	Sumatera Utara	1 Lokasi	10.712.000.000	APBD Provsu		1 Lokasi	10.712.000.000
1.4.1.1.220.47	Sosialisasi dan Pemanfaatan Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara	Pertemuan Pokja PKP	Sumatera Utara	1 Kali	180.000.000	APBD Provsu		1 Orang	200.000.000
1.4.1.1.220.48	Studi Evaluasi Dampak Penyediaan PSU di Provinsi Sumatera Utara	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Sumatera Utara	3000 unit	806.700.000	APBD Provsu		1 Tahun	806.700.000
1.4.1.1.220.49	Penyusunan NSPM Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Pedoman Dalam Perumahan Formal	Sumatera Utara	1 Kali	806.700.000	APBD Provsu		1 Tahun	806.700.000
1.4.1.1.220.50	Perencanaan Pembangunan Rumah ASN Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Rumah ASN	Sumatera Utara	70 Hektar	1.000.000.000	APBD Provsu		100 %	1.000.000.000
1.4.1.1.221	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		60 %	26.992.926.050,00			80 %	26.545.489.050,00
1.4.1.1.221.9	Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Sumatera Utara	5 kab/kota	24.577.089.050	APBD Provsu		5 Kab/kota	24.577.089.050
1.4.1.1.221.10	Manajemen Konstruksi Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Prov. Sumatera Utara	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Sumatera Utara	16 Lokasi	861.700.000	APBD Provsu		16 Lokasi	861.700.000
1.4.1.1.221.11	Penyusunan DED Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Sumatera Utara	1 laporan	606.700.000	APBD Provsu		1 Laporan	606.700.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penjelasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.221.12	Bantuan Teknis Evaluasi SK Kawasan Permukiman Kumuh di Sumatera Utara	Laporan Review	Sumatera Utara	1 laporan	947.437.000	APBD Provinsi	Bantuan Teknis dilakukan agar dihasilkan data kawasan kumuh terkini dan SK Penetapan Kawasan Kumuh yang telah di update.	30 Kab/kota	500.000.000
1.4.1.1.222	PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Rasio Rumah Layak Huni		94 %	75.292.560.150,00			95 %	75.872.560.150,00
1.4.1.1.222.2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Sumatera Utara	2220 unit	74.981.933.150	APBD Provinsi		540 Unit	75.561.933.150
1.4.1.1.222.4	Verifikasi dan Penyiapan Usulan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Sumatera Utara	1 Kali	226.880.500	APBD Provinsi		1 Kali	226.880.500
1.4.1.1.222.5	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Sumatera Utara	1 Kali	83.746.500	APBD Provinsi		1 Kali	83.746.500
Total					172.420.249.936				172.839.680.886



BAB - V PENUTUP

V.1 Penutup

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan adanya rancangan awal Rencana Kerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

V.2 Rencana Tindak Lanjut

Agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat diaplikasikan dengan baik diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan updating usulan yang telah disampaikan dan menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
- Melakukan Forum Organisasi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan mengundang Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- Melakukan verifikasi usulan lebih lanjut melalui aplikasi e-musrembang, e-pokir serta verifikasi terkait dengan ketersediaan dokumen pendukung;